

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN KERAHASIAAN TERHADAP KINERJA AUDITOR (Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Maluku)

AYU NOVIANTI SAFITRI



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN KERAHASIAAN TERHADAP KINERJA AUDITOR (Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Maluku)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

AYU NOVIANTI SAFITRI

A031201026



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN KERAHASIAAN TERHADAP KINERJA AUDITOR

(Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Maluku)


disusun dan diajukan oleh

AYU NOVIANTI SAFITRI
A031201026

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 06 Maret 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si, CA,
Asean, CPA., CRP., CRA
NIP 196406091992031003

Pembimbing Pendamping



Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A
NIP 199107072020053001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 196503071994031003



SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN KERAHASIAAN TERHADAP KINERJA AUDITOR

(Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Maluku)



disusun dan diajukan oleh

AYU NOVIANTI SAFITRI
A031201026

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **25 April 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si, CA, Asean, CPA., CRP., CRA	Ketua	1. 
2.	Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak. M.Si., CA., CPA	Anggota	3. 
4.	Muhammad Try Dharsana, S.E., M.Sc.	Anggota	4. 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 196503071994031003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ayu Novianti Safitri
NIM : A031201026
Jurusan : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Kerahasiaan Terhadap Kinerja Auditor (Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Maluku)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 04 Maret 2024

Yang membuat pernyataan


Ayu Novianti Safitri



PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Kerahasiaan Terhadap Kinerja Auditor (Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Maluku)” ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terutama peneliti ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Ayah Budiman Ipaenin dan Ibu Nur Aini Lestaluhu, terimakasih karena selalu memberikan dukungan serta doanya kepada peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si., CIPM., CWM., CRA., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si, CA, Asean, CPA., CRP., CRA sebagai dosen pembimbing I atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.
5. Bapak Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A sebagai dosen pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.
6. Kepala Badan KESBANGPOL beserta staf, serta Gubernur Provinsi Maluku atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian pada Inspektorat Provinsi Maluku.
7. Bapak/Ibu pimpinan beserta staf auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku atas bantuan pengisian kuesioner yang telah memberi andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini.



8. Bapak/Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
9. Kakak peneliti, Muhammad Paujan Rahul Tehupelasurry yang selalu memotivasi dan mendukung peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Keluarga Lestaluhu Runja yang selalu mendukung peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Akuntansi 2020, terkhusus Amaliyah Azzahra yang sudah mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Kelompok KKN Gel.109 Tematik BPJS Ketenagakerjaan Kecamatan Mamajang.
13. ELITE Class dan ALPHA Team yang selalu mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh aktor Harry Potter, Marvel khususnya Natasha Romanov, seluruh member NCT, Blackpink, dan Seventeen, juga Song Hye Kyo Eonni yang telah mengajarkan bahwa "Sometimes you think you have forever but you don't, but it's always okay to not be okay. Let's living, laughing, loving. Being twenty something".
15. Serta segala pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-NYA atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 04 Maret 2024

Peneliti



ABSTRAK

Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Kerahasiaan Terhadap Kinerja Auditor (Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Maluku)

The Effect Of Competence, Independence, And Confidentiality On Auditor Performance (Case Study At The Inspectorate Of Maluku Province)

Ayu Novianti Safitri

Arifuddin

Ade Ikhlas Amal Alam

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, independensi, dan kerahasiaan terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data penelitian diperoleh dari kuesioner (primer) yang diisi oleh seluruh auditor dengan pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun. Responden penelitian sebanyak 25 yang seluruhnya dijadikan sebagai sampel. Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 25. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data berupa uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, serta uji hipotesis berupa uji koefisien determinasi dan uji signifikan parsial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi, independensi, dan kerahasiaan berpengaruh terhadap variabel kinerja auditor pada tingkat signifikansi 0,05 dan nilai t-hitung lebih dari t-tabel. Diketahui bahwa Sebesar 28,9 persen variabel kinerja auditor dijelaskan oleh variabel kompetensi, independensi, dan kerahasiaan yang digunakan dalam model ini, sisanya sebesar 71,1 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain.

Kata kunci: kompetensi, independensi, kerahasiaan, kinerja auditor.

This study aims to analyze the influence of competence, independence, and confidentiality on auditor performance at the Inspectorate of Maluku Province. The research was quantitative and data were obtained from questionnaires (primary) filled out by the entire auditor with at least 1 (one) year of work experience. The research had 25 respondents as samples. Data processing was done using SPSS Version 25. Data analysis technique used multiple linear regression with descriptive statistical, data quality tests including validity and reliability tests, classical assumption tests including normality, multicollinearity, and heteroskedasticity tests, hypothesis test including coefficient of determination and partial significance tests. Research findings show that the variables of competence, independence, and confidentiality had effect on auditor performance at a significance level of 0.05, with t-values exceeding the t-table. It is known that 28.9 percent of auditor performance variables are explained by the variables of competence, independence, and confidentiality used in this model, while the rest 71.1 percent is explained by other variables.



t: competence, independence, confidentiality, auditor performance.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan teori.....	13
2.1.1 Teori Atribusi.....	13
2.1.2 Audit.....	15
2.1.3 Auditor.....	16
2.1.4 Auditor Internal Pemerintah.....	19
2.1.5 Kinerja Auditor.....	22
2.1.6 Kompetensi.....	23
2.1.7 Independensi.....	24
2.1.8 Kerahasiaan.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26



2.3	Kerangka Konseptual	28
2.4	Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....		30
3.1	Pendekatan Penelitian.....	30
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.3	Populasi dan Sampel.....	31
3.3.1	Populasi	31
3.3.2	Sampel.....	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	32
3.6	Metode Analisis Data.....	35
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	36
3.6.2	Uji Kualitas Data	37
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	38
3.6.4	Uji Hipotesis	41
BAB IV HASIL PENELITIAN		43
4.1	Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Maluku.....	43
4.1.1	Sejarah Inspektorat Provinsi Maluku.....	43
4.1.2	Tugas dan Fungsi.....	44
4.1.3	Struktur Organisasi.....	45
4.2	Pengumpulan Data.....	47
4.3	Karakteristik Responden.....	48
4.4	Hasil Analisis Data.....	50
4.4.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	51
4.4.2	Hasil Uji Kualitas Data	54
4.4.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	59
4.4.4	Hasil Uji Hipotesis.....	63
4.5	Pembahasan Hasil Penelitian	67
BAB V PENUTUP		71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	72
5.3	Saran.....	73
PUSTAKA		74
Lampiran		83



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2. 1 Penelitian Terdahulu	27
3.1 Skor Skala Likert.....	35
4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49
4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	49
4. 4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	50
4. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif	51
4. 6 Kategori Rata-Rata Skor Jawaban Responden.....	52
4. 7 Tabel Nilai r <i>Product Moment</i>	55
4. 8 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi (X1)	56
4. 9 Hasil Uji Validitas Variabel Independensi (X2).....	56
4. 10 Hasil Uji Validitas Variabel Kerahasiaan (X3)	57
4. 11 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Auditor (Y)	57
4. 12 Hasil Uji Reliabilitas	58
4. 13 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	59
4. 14 Uji Multikolinearitas	61
4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	63
4. 16 Nilai t Tabel Uji Parsial (Uji t).....	65
4. 17 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Kerangka Konseptual.....	28
4. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Maluku	45
4. 2 Grafik Histogram	60
4. 3 <i>Normal Probability Plot</i>	60
4. 4 Uji Heteroskedastisitas.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	84
2 Kuesioner Penelitian	85
3 Hasil Pengumpulan Data	91
4 Tabulasi Data	92
5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	96
6 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	97
7 Tabel Nilai R <i>Product Moment</i>	98
8 Hasil Uji Validitas	99
9 Hasil Uji Reliabilitas	101
10 Hasil Uji Normalitas.....	104
11 Hasil Uji Multikolinearitas	106
12 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	107
13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	108
14 Nilai T Tabel Uji Parsial (Uji T).....	109
15 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji T).....	110
16 Surat Izin Penelitian Ke Inspektorat	111
17 Surat Izin Penelitian Ke Badan Kesbangpol.....	112
18 Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesbangpol.....	113
19 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	114
20 Tanda Terima Kuesioner	115
21 Dokumentasi Pemberian Kuesioner.....	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Kode Etik dan Standar Audit Pusdiklatwas BPKP (2008), pencapaian kinerja yang optimal dapat terwujud apabila auditor pemerintah memahami terkait tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Mangkunegara (2015:67) menjelaskan bahwa kinerja merujuk pada pencapaian sebenarnya seseorang dalam menjalankan tugasnya, yang secara umum diartikan sebagai prestasi individu dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini selaras dengan pendapat Golwasser (1993), yang menyatakan bahwa kinerja auditor ialah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai hasil kerja yang lebih unggul atau lebih berkualitas menuju pencapaian tujuan organisasi, yang sesuai dengan standar profesi maupun peraturan perundang-undangan, termasuk pemerintah daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah kini memiliki peluang yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah, dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keahlian, keistimewaan, serta mempertimbangkan kondisi dan 1 daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Undang-Undang tersebut sesuai dengan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), bersama dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul serupa, yang menjadi landasan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tersebut, dijelaskan bahwa LKIP dibuat untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. LKIP bukan hanya berfungsi sebagai alat kendali, penilaian kinerja, dan pendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*), tetapi juga sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa LKIP mencerminkan pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada Inspektorat Provinsi Maluku.

Inspektorat Provinsi Maluku mengeluarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa Inspektorat Provinsi Maluku sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah atau disebut sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen Pemerintahan Provinsi Maluku dalam menuju tata pemerintahan yang

bersih (*good and clean governance*). Untuk melaksanakan peran Inspektorat Provinsi Maluku telah melaksanakan 3 (tiga) program dan 11



(sebelas) indikator kinerja melalui kegiatan pengawasan, yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2023. Salah satu program tersebut berupa perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan kegiatan berupa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), serta beberapa kategori yakni level kapabilitas APIP, presentase tindak lanjut pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi, presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan presentase jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Maluku yang bersertifikat Auditor.

Berdasarkan LKIP Tahun 2021 tersebut, diketahui bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh inspektorat, seperti masih terbatasnya sumber daya inspektorat termasuk didalamnya sumber daya aparatur, anggaran dan sarana prasarana pendukung pengawasan, kurangnya pemahaman dan kesadaran perangkat daerah terhadap tugas dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan intern, serta tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Laporan yang sama juga menjelaskan bahwa tantangan tersebut mengakibatkan rendahnya profesionalisme dan kompetensi auditor inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga mengakibatkan Inspektorat Provinsi Maluku belum mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan berdasarkan LKIP Tahun 2021, dikatakan bahwa hingga saat ini, Inspektorat Provinsi Maluku masih belum mengeluarkan LKIP Tahun 2020. Selain itu, hingga Triwulan III Tahun 2023, Inspektorat Provinsi Maluku masih belum mengeluarkan LKIP Tahun 2022, sehingga LKIP terakhir yang dikeluarkan ialah LKIP Tahun 2021



jadi acuan dalam penelitian ini. LKIP Inspektorat Provinsi Maluku Tahun
sebut juga menjelaskan bahwa Inspektorat Provinsi Maluku belum

mencapai target yang telah ditetapkan terkait level kapabilitas APIP yang sebelumnya ditargetkan berada pada level 3, sehingga pada Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2023, level kapabilitas APIP tersebut kembali ditargetkan berada pada level 3, yang sebelumnya masih berada pada level 2 untuk Tahun 2021. Adapun sesuai LKIP Tahun 2021 tersebut, diketahui juga bahwa Inspektorat Provinsi Maluku masih belum mencapai target yang telah ditentukan pada beberapa kategori yang lain.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait Skala Peringkat Kinerja dengan interval ≤ 50 (sangat rendah), 51-65 (rendah), 66-75 (sedang), 76-90 (tinggi), 91-100 (sangat baik), dan ≥ 100 (memuaskan), diketahui bahwa tiga indikator lain seperti presentase tindak lanjut pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi, presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan presentase jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Maluku yang bersertifikat Auditor/PPUPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) juga masih belum mencapai target yang diharapkan dengan kinerja yang masuk kategori sangat rendah, rendah hingga sedang.

Indikator pertama yakni presentase tindak lanjut pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Maluku pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 530 rekomendasi terdiri dari hasil pengawasan provinsi sebanyak 469 rekomendasi dan hasil pengawasan Kabupaten/Kota sebanyak 61 rekomendasi.

Sesuai hasil monitoring tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat



Maluku pada OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku sampai dengan mber 2021, yang telah ditindak lanjuti sebesar 214 rekomedasi untuk

temuan atau sebesar 40.38% dan sisa 13.02% atau 69 rekomendasi dalam proses serta 46,60% atau 247 rekomendasi belum ditindak lanjuti. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan regular tahun 2021 sebesar 40.38% lebih kecil dari target yang ditetapkan sebesar 75% sehingga masuk kategori sangat rendah.

Indikator kedua yakni presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai pengaduan masyarakat per 31 Desember 2021 sebanyak 9 pengaduan, namun hanya 5 yang telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah Provinsi Maluku yakni sebesar 55,56% sehingga dianggap lebih kecil dari target yang ditetapkan dan termasuk kategori rendah. Adapun Indikator ketiga yakni presentase jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Maluku yang bersertifikat Auditor/PPUPD, terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) sebanyak 17 (tujuh belas) orang, dengan persentase jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Maluku yang bersertifikat Auditor dan PPUPD per 31 Desember Tahun 2021 mencapai 57,3% dari total ASN Inspektorat Provinsi Maluku sebanyak 75 orang dengan target 70%, sehingga capaian target Indikator ini masuk dalam kategori rendah.

Beberapa kategori tersebut telah direalisasikan sesuai Peraturan MENDAGRI No.57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa auditor pemerintah dalam hal ini inspektorat, memiliki peran penting dalam memastikan tercapainya akuntabilitas atau tanggungjawab terkait pemeriksaan dan pelaporan. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa inspektorat memiliki peran penting karena berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan atau audit. Agoes (2017:4) mendefinisikan audit sebagai



proses pemeriksaan yang dilakukan secara terstruktur dan kritis oleh pihak profesional dan independen. Adapun pihak profesional yang melakukan

kegiatan audit, disebut auditor (Agoes, 2018). Mulyadi (2014:28) mengemukakan bahwa auditor terdiri atas tiga profesi, yakni pertama auditor eksternal, kedua auditor internal dan ketiga auditor pemerintah.

Profesi auditor yang pertama yaitu auditor eksternal, ialah pihak luar yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan atau organisasi yang akan diaudit (Messier, dkk., 2014). Selanjutnya profesi auditor yang kedua yaitu auditor internal, diatur oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA) sebagai lembaga yang mengembangkan standar, panduan, serta sertifikasi untuk profesi auditor internal.

IIA (2020) mendefinisikan auditor internal sebagai kegiatan pemeriksaan bukti secara objektif dan independen, guna menambah nilai serta meningkatkan operasi organisasi. Di Indonesia, lembaga yang mengatur penerapan Standar Profesi Auditor Internal (SPAI) adalah Institut Akuntan Internal Indonesia (IAII), yang merangkum prinsip-prinsip, prosedur, dan etika terkait pelaksanaan tugas auditor internal, dan berfungsi sebagai pedoman untuk menilai kualitas dan konsistensi kinerja auditor internal, dengan aspek utama berupa independensi, etika profesional, kompetensi, perencanaan, pelaksanaan, komunikasi dan pelaporan, serta tindak lanjut terhadap pemeriksaan. Adapun profesi auditor yang ketiga ialah auditor yang digaji oleh negara, sehingga disebut auditor pemerintah (Arum, 2021).

Auditor pemerintah terdiri atas auditor eksternal pemerintah, serta auditor internal pemerintah (Rahmadhanty dan Farah, 2020). Pasal 23E ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa auditor eksternal pemerintah dianggap pihak yang independen, dikarenakan auditor eksternal pemerintah tidak tunduk kepada pemerintah dan dikenal dengan nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

ra itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), auditor internal pemerintah dapat



dijelaskan sebagai auditor yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan pemerintah dan dikenal dengan istilah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP ini mencakup Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instansi Pajak, serta Inspektorat.

Penjelasan mengenai inspektorat terdapat dalam Peraturan MENDAGRI No.57 tahun 2007, terkait Petunjuk Teknis tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah B2(c), yang mengatakan tujuan utama inspektorat adalah mencapai target dan sasaran dengan mematuhi seluruh prosedur yang telah ditetapkan. Maka dari itu, ketika melakukan kegiatan auditnya, seorang auditor haruslah mengikuti segala prosedur yang ada agar dapat mencapai hasil yang lebih berkualitas, yang disebut kinerja (Jusuf, 2017:50).

Menurut Mangkunegara (2015:67), kinerja merujuk pada pencapaian sebenarnya seseorang dalam menjalankan tugasnya, yang secara umum diartikan sebagai prestasi individu dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini selaras dengan pendapat Golwasser (1993), yang menyatakan bahwa kinerja auditor ialah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai hasil kerja yang lebih unggul atau lebih berkualitas menuju pencapaian tujuan organisasi, yang sesuai dengan standar profesi masing-masing. Berdasarkan Standar Profesi Auditor Internal (SPAI, 2021), salah satu aspek utama yang harus dipenuhi oleh auditor internal ialah memiliki kompetensi. Arens, dkk (2011:322) mendefinisikan kompetensi sebagai pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk mencapai keseluruhan tugas, yang juga mendefinisikan tugas masing-masing orang. Kompetensi juga diartikan sebagai kemampuan serta kecakapan yang dimiliki, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan (Agoes,



i).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fajri dan Yulianti (2022), dinyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kompetensinya, maka semakin baik kinerja auditor yang tercapai. Arens, dkk (2013) berpendapat bahwa auditor haruslah memiliki pendidikan yang formal dalam bidang akuntansi dan audit, hingga mengikuti pendidikan profesi yang berkelanjutan. Tujuannya agar auditor dapat lebih kompeten dalam melakukan kegiatan auditnya (Nugroho, 2021). Berdasarkan Standar Profesi Auditor Internal (SPAI, 2021), dijelaskan bahwa selain memiliki kompetensi, seorang auditor internal juga diharuskan untuk memiliki sikap independensi.

Menurut Mulyadi (2016), independensi merujuk pada sikap mental yang tidak terikat maupun terkendali oleh pihak lain, karena mencakup kejujuran auditor dalam mempertimbangkan fakta, serta penerapan pertimbangan objektif tanpa memihak siapapun saat merumuskan dan mengungkapkan pendapatnya demi kepentingan organisasi. Hal ini selaras dengan SPAI (2021), yang menyatakan bahwa independensi ialah sikap tidak mudah terpengaruh, melaksanakan tugas untuk kepentingan umum, tidak memihak pada pihak manapun, menjaga kebebasan berpendapat, dan berpegang teguh pada kejujuran terhadap semua pihak yang menaruh kepercayaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Monique dan Nasution (2020), dinyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hal ini berarti semakin baik sikap independensi yang dimiliki auditor, maka semakin baik kinerja auditor yang tercapai. Menurut Kode Etik dan Standar Audit Pusdiklatwas BPKP (2008), pencapaian kinerja yang optimal dapat terwujud apabila auditor

ah memahami terkait tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi



pengawasan, berupa prinsip-prinsip seperti integritas, obyektivitas, kompetensi, dan kerahasiaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam PER/04/M.PAN/03/2008, kerahasiaan informasi yang ditemukan oleh auditor terkait klien adalah suatu prinsip yang wajib dipelihara, sehingga pada saat menjalankan pemeriksaan seorang auditor diharapkan untuk menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali jika diperlukan terkait hukum atau perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yudha dan Justinia (2019), dinyatakan bahwa kerahasiaan berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hal ini berarti semakin baik auditor menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki, maka semakin baik pula kinerja auditor yang tercapai.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya yang dilakukan oleh Yudha dan Justinia (2019) berjudul “Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor Internal (Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Bandung)”. Peneliti menggunakan variabel independen yang sama yakni kompetensi dan kerahasiaan terhadap variabel dependen kinerja auditor, dikarenakan peneliti ingin mengetahui apakah variabel tersebut masih relevan apabila dilakukan pada lokasi yang berbeda.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menggunakan variabel independen yang berbeda yaitu independensi. Peneliti menggunakan variabel independen yang berbeda karena pada penelitian terdahulu tersebut, terdapat saran agar penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen yang lain, yang



diteliti oleh penelitian terdahulu tersebut. Karena alasan tersebut, peneliti memilih untuk menambahkan variabel independen baru, yakni

independensi. Peneliti menggunakan variabel independensi dengan pertimbangan bahwa independensi juga berpengaruh terhadap kinerja auditor, yang didasarkan pada pendapat Arens, dkk (2013:111), bahwa agar dapat memperoleh hasil atau pencapaian yang diinginkan, seorang auditor diharapkan untuk bersikap independen.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti berpendapat bahwa penting untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul *“Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Kerahasiaan terhadap Kinerja Auditor (Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Maluku).”*

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku?
- 2) Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku?
- 3) Apakah kerahasiaan berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh kerahasiaan terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku.



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu akuntansi, khususnya audit internal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk menyelidiki topik sejenis dengan mempertimbangkan berbagai variabel lain yang belum pernah diteliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran kepada auditor internal, terutama pada Inspektorat Provinsi Maluku sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja auditor.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti akan fokus menguji pengaruh Kompetensi, Independensi dan Kerahasiaan terhadap Kinerja Auditor, pada Inspektorat Provinsi Maluku.

1.6 Sistematika Penulisan

Tujuan adanya sistematika penulisan agar memudahkan para pembaca dalam membaca penelitian ini. Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri atas lima bagian, yang isinya sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012). Adapun uraiannya:
BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis akan membahas masalah yang melatarbelakangi sehingga penelitian ini dilakukan dan mengungkapkan pernyataan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan menjelaskan hal tentang teori-teori yang menjadi landasan pada penelitian ini. Pada bagian ini, peneliti juga menjelaskan variabel yang diteliti, penelitian terdahulu, kerangka konseptual serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini akan menjelaskan pendekatan dan desain penelitian yang peneliti lakukan. Adapun, bagian ini berisi tempat dan waktu, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini, peneliti memberikan penjelasan mengenai hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Serta, pemberian saran untuk penelitian berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Teori Atribusi

Fritz Heider (1958) menjelaskan bahwa sikap atau perilaku seseorang dipengaruhi oleh gabungan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi mereka. Faktor internal merujuk pada atribut individu seperti kekuatan, kemampuan, dan usaha yang mereka tunjukkan, sementara faktor eksternal adalah faktor-faktor dari luar individu yang memengaruhi perilaku mereka (Fritz Heider, 1958). Perilaku dapat mencerminkan sikap atau karakteristik individu, yang berarti bahwa melalui observasi perilaku seseorang, dapat dipahami sikap atau karakteristiknya, serta memprediksi bagaimana ia akan bertindak dalam situasi tertentu (Keith Davis, 2002). Jadi, teori atribusi ini dikembangkan untuk menjelaskan alasan individu dapat memberikan penilaian yang berbeda terhadap orang lain tergantung pada perilaku yang ditunjukkan oleh individu tersebut (Robbins dan Coulter, 2002:61).

Menurut Harrod Kelley (1972), teori atribusi menjelaskan cara seseorang membuat kesimpulan tentang penyebab dan dasar dari suatu tindakan. Kelley (1972) menguraikan bahwa terdapat tiga faktor yang menjadi landasan bagi seseorang dalam menarik kesimpulan apakah suatu tindakan berasal dari sifat internal individu atau dipengaruhi oleh faktor eksternal. Tiga faktor tersebut meliputi:

- a. Kekhususan, yang mengacu pada perbedaan perilaku individu dalam berbagai situasi.
- b. Konsistensi, yaitu sejauh mana perilaku individu tetap konsisten dari satu situasi ke situasi lainnya.



- c. Konsesus, situasi yang membandingkan perilaku individu dengan perilaku orang lain dalam menghadapi situasi yang serupa.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan teori atribusi sebagai dasar karena teori ini bertujuan untuk memahami bagaimana sikap atau perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, dan kerahasiaan terhadap kinerja auditor dalam konteks lingkungan pemerintah yakni Inspektorat Provinsi Maluku. Hal ini karena independensi auditor di inspektorat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, sementara kerahasiaan dan kompetensi auditor internal dipengaruhi oleh faktor-faktor internal di inspektorat itu sendiri.

Terkait kompetensi auditor, berdasarkan penelitian oleh Pusparani dan Wiratmaja (2020), dikatakan bahwa teori atribusi mendukung kompetensi sebagai faktor internal yang dapat menentukan perilaku seorang auditor untuk mempengaruhi kualitas audit yang merupakan indikator dari kinerja auditor. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sari, Zuhri, & Wijaya (2021), yang menunjukkan bahwa sejumlah faktor, baik faktor eksternal maupun internal, memengaruhi independensi auditor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa posisi auditor dalam struktur organisasi turut berperan dalam menentukan independensinya. Auditor yang secara langsung melapor kepada dewan direksi atau komite audit cenderung memiliki tingkat independensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor yang melapor ke tingkat manajemen yang lebih rendah.

Adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febriawan (2022), kinerja seorang auditor dalam menjalankan tugas audit yang sesuai dengan prosedur dan mempertahankan kerahasiaan sesuai dengan etika auditor sebagai faktor internal,

dengan konsep teori atribusi.



2.1.2 Audit

2.1.1.1 Pengertian Audit

Audit ialah suatu prosedur pemeriksaan (Dito, dkk., 2019:1). Agoes (2017:4) menjelaskan bahwa audit adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara terstruktur dan kritis oleh pihak yang profesional dan independen. Arens dan Loebbecke (2015) berpendapat bahwa audit ialah proses pengumpulan serta evaluasi terhadap segala bukti yang dikumpulkan mengenai informasi suatu organisasi yang dilakukan pihak yang mandiri atau independen juga kompeten, agar dapat menjamin laporan yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses yang bersifat kritis dan sistematis yang dilakukan oleh pihak independen dalam memeriksa laporan baik laporan keuangan maupun kinerja sebuah organisasi. Adapun tujuan keseluruhan audit ialah memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan signifikan yang disebabkan oleh penipuan atau kesalahan (fraud or error), dan agar dapat menghasilkan laporan audit sesuai standar yang berlaku berdasarkan jenis auditnya (Xiao, 2020).

2.1.1.2 Jenis-Jenis Audit

Boynton, dkk (2003) membagi audit atas tiga jenis, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan serta audit operasional atau kinerja.

- 1) Audit Laporan Keuangan. Ini bertujuan memberi keyakinan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan (*entitas*).
- 2) Audit Kepatuhan. Ini dilakukan dengan cara memperoleh serta memeriksa semua bukti sehingga dapat menetapkan kesesuaian ketentuan atau peraturan. Menurut Rai (2008) audit kepatuhan ini disebut juga sebagai audit khusus.



- 3) Audit Operasional atau Kinerja. Ini merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan menilai kinerja. Audit ini berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi, sehingga kedepannya dapat memperbaiki kinerja entitas yang diaudit. Audit kinerja lebih memperhatikan tujuan dan prosedur, karena merupakan bagian yang diperluas dari jenis audit laporan keuangan.

Ketiga jenis audit tersebut dilakukan oleh seorang auditor, sebagai pihak profesional yang melakukan kegiatan audit (Agoes, 2018).

2.1.3 Auditor

Auditor diartikan sebagai seseorang dengan kualifikasi tertentu dalam melaksanakan kegiatan audit (Agoes, 2018). Adapun Mulyadi (2014:28) membagi profesi auditor dalam tiga bagian, sebagai berikut.

- 1) Auditor Eksternal. Adalah auditor yang memiliki sertifikasi akuntan publik, sehingga dapat melakukan kegiatan audit. Auditor ini juga disebut auditor independen, dikarenakan bukan merupakan bagian dari entitas yang sedang diaudit, atau disebut pihak luar. Karena merupakan pihak luar, auditor eksternal biasanya melakukan jenis audit laporan keuangan tahunan, agar dapat digunakan oleh oleh pemakai informasi dari luar entitas yang diaudit, misalnya kreditor dan investor.
- 2) Auditor Pemerintah. ialah seorang auditor yang melaksanakan kegiatan audit pada instansi milik pemerintah, baik pusat maupun daerah. Auditor ini terbagi atas auditor eksternal pemerintah, serta auditor internal pemerintah (Rahmadhanty dan Farah, 2020).
 - a. Auditor Eksternal Pemerintah. Merupakan pihak yang independen, dikarenakan auditor eksternal pemerintah tidak tunduk kepada pemerintah. Sesuai Pasal 23E ayat (1) UUD Tahun 1945, auditor eksternal pemerintah ini dikenal dengan nama Badan Pemeriksa



Keuangan (BPK). Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa laporan hasil audit keuangan negara harus disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan wewenang masing-masing.

b. Auditor Internal Pemerintah. Sesuai namanya, ini ialah auditor yang bertugas sesuai aturan pemerintah, sehingga tidak bersifat bebas dan mandiri. Auditor ini disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

3) Auditor Internal. Adalah auditor yang berada dalam sebuah perusahaan, dan bukan merupakan pihak luar. Tugas utama auditor ini ialah menentukan keandalan informasi yang diperoleh dari berbagai divisi dalam perusahaan atau organisasi, sehingga nantinya dapat memberikan informasi yang diperlukan. Beberapa Pihak yang menjadi tujuan pelaporan auditor internal ini ialah dewan komisaris perusahaan, hingga direktur utama.

Berbeda dengan profesi auditor eksternal yang hanya melaksanakan audit suatu laporan keuangan secara tahunan, auditor ini melakukan kegiatan audit secara berkala. Selain itu, aditor internal juga melaksanakan pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan operasional sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yang diatur berdasarkan standar profesi auditor internal.

2.1.2.1 Standar Profesi Auditor Internal (SPAI)

Di Indonesia, lembaga yang mengatur penerapan Standar Profesi Auditor Internal (SPAI) adalah Institut Akuntan Internal Indonesia (IAII), yang merangkum prinsip-prinsip, prosedur, dan etika terkait pelaksanaan tugas r internal, dan berfungsi sebagai pedoman untuk menilai kualitas dan tensi kinerja auditor internal, sembari menjamin independensi dan



integritas mereka. IAI (2021) menjelaskan beberapa aspek utama yang dicakup oleh SPAI, meliputi:

- 1) Independensi. Auditor internal harus memelihara kemandirian mereka dan bebas dari pengaruh eksternal, serta harus memiliki otoritas yang memadai untuk menjalankan tugas tanpa berkaitan dengan pihak lain.
- 2) Etika Profesional. Auditor internal diharapkan mematuhi etika profesi mereka, bertindak dengan integritas, objektivitas, keahlian, dan kehati-hatian, serta menjaga kerahasiaan informasi yang ditemukan.
- 3) Kompetensi. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai, serta diharapkan untuk terus mengembangkan diri agar tetap memahami perkembangan terbaru dalam bidang audit dan regulasi.
- 4) Perencanaan. Auditor internal diwajibkan merencanakan audit secara sistematis, yang mencakup identifikasi risiko, evaluasi pengendalian internal, dan penyusunan rencana audit.
- 5) Pelaksanaan Audit. Auditor internal harus melakukan pengumpulan dan analisis data dengan teliti, menggunakan metode dan teknik audit yang sesuai, memiliki dokumentasi yang akurat dan lengkap, serta melakukan pengujian efektivitas pengendalian internal.
- 6) Komunikasi dan Pelaporan. Auditor internal diharapkan dapat berkomunikasi dengan jelas, karena temuan audit harus disampaikan tepat waktu, sementara rekomendasi perbaikan harus diajukan kepada manajemen. Pelaporan ini harus akurat, transparan, dan mengikuti format yang ditentukan.
- 7) Tindak Lanjut. Auditor internal memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen mengambil tindakan yang diperlukan



berdasarkan temuan audit. Monitoring terhadap tindak lanjut oleh manajemen juga penting untuk memastikan penyelesaian yang tepat terhadap masalah yang diidentifikasi.

Karena penelitian ini berfokus pada profesi auditor internal pemerintah, maka profesi auditor tersebut akan dibahas secara khusus.

2.1.4 Auditor Internal Pemerintah

Berdasarkan PER/No.05/M.PAN/03/2008, dijelaskan jika auditor internal pemerintah ialah seorang pegawai pemerintah dengan posisi fungsional sebagai auditor, atau individu lain yang telah ditugaskan dan diberikan tanggung jawab, wewenang, serta memiliki hak penuh untuk menjalankan tugas pengawasan di lembaga milik pemerintah sesuai dengan kode etik profesinya. Menurut Kode Etik Akuntan Indonesia (2020), kode etik adalah aturan yang dibuat secara tertulis berdasarkan pedoman moral, yang berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa para profesional akuntansi menjalankan pekerjaan mereka dengan etika yang tinggi dan integritas yang kuat, sehingga dapat mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi mereka, serta dapat mengatur sanksi dan konsekuensi jika seorang akuntan melanggar prinsip-prinsip yang tercantum didalamnya.

Adapun indikator yang diterapkan sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit Pusdiklatwas BPKP (2008), yaitu:

- 1) Memiliki integritas. Ini adalah kemampuan seorang akuntan untuk bertindak secara jujur untuk menjaga prinsip-prinsip moral dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti bahwa akuntan harus menghindari berbagai tindakan atau situasi yang dapat mengancam integritas atau menciptakan konflik kepentingan.



objektivitas. Mengharuskan akuntan untuk mempertahankan sikap yang netral dan tidak memihak saat melaksanakan pekerjaan. Seorang Akuntan

harus menghindari pengaruh atau tekanan yang dapat memengaruhi penilaian mereka dan senantiasa berusaha untuk memberikan laporan dan rekomendasi yang adil sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- 3) Kompetensi. Ini diartikan sebagai kemampuan akuntan untuk dapat memastikan bahwa akuntan tersebut memiliki keterampilan yang memadai dalam setiap pekerjaan dan melaksanakannya dengan cermat serta hati-hati. Hal ini berarti bahwa akuntan harus terus meningkatkan pengetahuan dalam bidang akuntansi dan melakukan pekerjaan dengan teliti.
- 4) Kerahasiaan. Adalah prinsip yang mengharuskan seorang akuntan untuk terus menjaga kerahasiaan seluruh informasi terkait kegiatan profesional yang dilakukan. Seorang akuntan tidak boleh mengungkapkan informasi klien atau organisasi tanpa izin dari pihak yang seharusnya, kecuali jika informasi tersebut dibutuhkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan PER/No.05/M.PAN/03/2008, dijelaskan juga bahwa auditor internal pemerintah dikenal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2.1.3.1 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

APIP berperan sebagai auditor internal pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan tersebut menyatakan bahwa APIP yakni BPKP, Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota, bertanggung jawab untuk melaksanakan pengendalian intern.

Berdasarkan peraturan yang sama pula, dijelaskan bahwa APIP memiliki standar audit tersendiri, yang disebut standar audit APIP. Standar ini merupakan standar atau standar kualitas minimal yang harus diikuti oleh APIP saat melakukan audit. Tujuannya adalah untuk memberikan kerangka pekerjaan bagi



pelaksanaan serta peningkatan audit intern sehingga dapat memberikan nilai tambah. Pada tanggal 31 Maret 2008, dikeluarkan PER/No.05/M.PAN/03/2008 mengenai Standar Audit APIP. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa standar ini terdiri dari tiga komponen utama, yakni standar umum sebagai bagian pertama, standar pelaksanaan sebagai bagian kedua, dan standar pelaporan audit sebagai bagian ketiga.

- Standar Umum. Dijelaskan bahwa visi, misi, segala tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab suatu APIP perlu dinyatakan secara tertulis, serta memperoleh persetujuan dan tanda tangan dari kepala organisasi (*inspektur*). Seorang auditor juga harus menunjukkan sikap objektif serta tidak memihak dan menghindari potensi konflik seperti kepentingan pribadi saat merencanakan, menjalankan, serta melaporkan tugas mereka.
- Standar Pelaksanaan. Setiap penugasan audit, auditor diharuskan merancang suatu program kerja yang mencakup penetapan tujuan, cakupan, metode, serta penentuan alokasi sumber daya. Auditor perlu menghimpun serta menguji data pendukung demi mendukung kesimpulan temuan dan penilaian audit.
- Standar Pelaporan Audit. Laporan audit perlu disusun secara tertulis dengan segera, tepat setelah audit selesai dilakukan. Laporan ini harus dibuat dengan format serta bahasa yang bisa dipahami oleh pihak yang diaudit dan pihak terkait lainnya.

Meskipun ada banyak auditor yang bekerja di lembaga pemerintah, mereka yang umumnya disebut sebagai auditor internal pemerintah biasanya bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), instansi pajak, dan at (Setiadi, 2019).



2.1.3.2 Inspektorat

Pedoman Praktis Pengaturan Struktur Organisasi Entitas Daerah Huruf B, Bagian 2(c) Peraturan MENDAGRI/No.57/2007 menjelaskan bahwa Inspektorat, pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, memiliki peran sebagai badan pengawasan pada lingkungan pemerintahan di daerah, sehingga Inspektorat berperan penting serta berdampak besar terhadap kemajuan juga keberhasilan pemerintah di daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayahnya.

Berdasarkan peraturan yang sama, dijelaskan bahwa tugas utama Inspektorat ialah pelaksanaan audit yang mencakup aspek seperti pemeriksaan berkala serta menyeluruh terhadap struktur organisasi pegawai di daerah, kondisi keuangan suatu daerah tersebut, aset daerah, hingga urusan pemerintah lainnya. Adapun tujuan utama inspektorat ialah mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga ketika melakukan kegiatan auditnya, seorang auditor haruslah mengikuti segala prosedur yang ada agar dapat mencapai hasil yang lebih berkualitas, yang merupakan indikator dari kinerja (Jusuf, 2017:50).

2.1.5 Kinerja Auditor

Menurut Mangkunegara (2015:67), kinerja merujuk pada pencapaian sebenarnya seseorang dalam menjalankan tugasnya, yang secara umum diartikan sebagai prestasi individu dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini selaras dengan pendapat Golwasser (1993), yang menyatakan bahwa kinerja auditor ialah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai hasil kerja yang lebih unggul atau lebih berkualitas menuju pencapaian tujuan organisasi, yang sesuai dengan standar profesi masing-masing.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja ialah an atau prestasi sebenarnya yang diperoleh seseorang dalam kan tugasnya, yang dilakukan untuk mencapai hasil kerja yang lebih



unggul atau lebih berkualitas menuju pencapaian tujuan organisasinya. Golwasser (1993) juga berpendapat bahwa kinerja auditor ini dapat dilihat dengan menggunakan indikator sebagai berikut.

- 1) Kualitas Kerja, yaitu penyelesaian pekerjaan yakni dengan bekerja berdasarkan keseluruhan kemampuan serta keterampilan, juga pengetahuan yang dimiliki auditor.
- 2) Kuantitas Kerja, yaitu jumlah keseluruhan hasil pekerjaan yang dapat diselesaikan sesuai target yang menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor, serta kemampuan untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia untuk menunjang pekerjaan.
- 3) Ketepatan Waktu, yaitu terkait tepat atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.

Adapun menurut Kode Etik dan Standar Audit Pusdiklatwas BPKP (2008), pencapaian kinerja yang optimal dapat terwujud apabila auditor pemerintah memahami terkait tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, berupa prinsip-prinsip seperti integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi.

2.1.6 Kompetensi

Arens, dkk (2011:322) mendefinisikan kompetensi sebagai keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai berbagai tugas dengan memperhatikan tugas setiap orang. Agoes (2013:146) berpendapat bahwa kompetensi ialah kemampuan dan kecakapan seseorang, sehingga bisa digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan. Sukrisno Agoes (2013:146) juga mengemukakan bahwa kompetensi mencakup beberapa hal, yakni:



Ilmu pengetahuan;

Memiliki keterampilan;

3) Sikap atau perilaku.

Arens, dkk (2013) berpendapat bahwa auditor memiliki keharusan untuk memiliki pendidikan formal dalam bidang akuntansi dan audit, hingga mengikuti pendidikan profesi yang berkelanjutan. Tujuannya agar auditor dapat lebih kompeten dalam melakukan kegiatan auditnya (Nugroho, 2021). Berdasarkan Standar Profesi Auditor Internal (SPAI, 2021), dijelaskan bahwa selain memiliki kompetensi, seorang auditor internal juga diharuskan untuk memiliki sikap independensi.

2.1.7 Independensi

Menurut Arens, dkk (2013:111), independensi dapat dijelaskan sebagai sikap mandiri, yakni memiliki sudut pandang yang bebas dari kecenderungan. Agar memperoleh hasil atau pencapaian yang diinginkan, seorang auditor diharapkan untuk bersikap independen (Arens, dkk., 2013:111). Independensi juga mencakup integritas auditor dalam mempertimbangkan fakta dan kemampuan untuk membuat penilaian yang objektif tanpa adanya keberpihakan dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya demi kepentingan organisasi (Mulyadi 2016). Auditor tidak boleh mengandalkan penilaian mereka pada tekanan dari pihak lain dan harus menghindari terjalinnya hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (Vanasco, 2006).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa independensi ialah sikap mandiri serta objektif dan tidak terpengaruh yang harus dimiliki oleh seorang auditor, dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini berarti bahwa auditor tidak boleh mengandalkan penilaian mereka pada tekanan dari pihak lain dan harus menghindari terjalinnya hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.



Asih (2000, 47-48) mengidentifikasi empat bentuk risiko yang dapat timbul dari independensi seorang auditor, yakni:

- 1) Risiko Kepentingan Pribadi. Ini terjadi ketika auditor menerima manfaat dari keterlibatan dengan klien.
- 2) Risiko Penilaian Diri. Ini muncul saat auditor melaksanakan tugasnya tetapi berkaitan dengan keputusan yang diambil demi kepentingan klien, atau ketika auditor melibatkan diri dalam pelayanan lain yang dapat mempengaruhi informasi yang menjadi fokus dalam tugas pengungkapan pendapatnya.
- 3) Risiko Advokasi. ini timbul ketika tindakan auditor terlalu terikat dengan kepentingan klien.
- 4) Risiko Pengaruh Klien. Ini terjadi ketika auditor memiliki hubungan yang erat dan berkelanjutan dengan klien, termasuk hubungan pribadi yang dapat menyebabkan ketakutan atau intimidasi dalam bersosialisasi dengan klien.

Mulyadi (2016) berpendapat bahwa independensi juga dapat mencakup hal-hal sebagai berikut.

- 1) Tidak mudah terpengaruh;
- 2) Melakukan pekerjaan demi kepentingan umum;
- 3) Tidak memihak terhadap kepentingan pihak manapun;
- 4) Selalu berpegang teguh pada kebebasan pendapatnya;
- 5) Bersikap jujur kepada semua pihak yang meletakkan kepercayaan.

Menurut Kode Etik dan Standar Audit Pusdiklatwas BPKP (2008), dijelaskan bahwa auditor pemerintah juga diharuskan untuk memiliki prinsip kerahasiaan.

2.1.8 Kerahasiaan

Sebagaimana dijelaskan dalam PER/04/M.PAN/03/2008, kerahasiaan ialah yang mengharuskan seorang akuntan untuk terus menjaga seluruh terkait kegiatan profesional yang dilakukan. Peraturan tersebut juga



menjelaskan bahwa seorang akuntan tidak boleh mengungkapkan informasi klien atau organisasi tanpa izin dari pihak yang seharusnya, kecuali jika informasi tersebut dibutuhkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini selaras dengan pendapat Agoes (2012), bahwa prinsip kerahasiaan dapat diartikan sebagai sikap seorang akuntan untuk terus menjaga seluruh informasi terkait kegiatan profesional yang dilakukan. Prinsip ini dapat mempengaruhi kualitas laporan hasil pemeriksaan, yang menjadi salah satu penilaian terhadap kinerja auditor (Agoes, 2012). Kerahasiaan ini menyiratkan bahwa setiap auditor internal harus menjaga kerahasiaan secara profesional terkait fakta, informasi hingga dokumen yang digunakan dalam menjalankan kompetensi profesionalnya, serta menghindari adanya kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung tertarik pada aktivitas yang dilakukan oleh auditor internal (BPKP, 2018).

Menurut IIA (2019), prinsip kerahasiaan mencakup hal-hal sebagai berikut.

- 1) Berhati-hati dalam menggunakan serta melindungi informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas;
- 2) Mengungkapkan secara jelas kepada organisasi terkait semua fakta material yang ditemukan;
- 3) Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi sehingga akan bertentangan dengan hukum, maupun dapat merugikan organisasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian sebelumnya terkait dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Kerahasiaan Terhadap Kinerja Auditor” yang disajikan dalam bentuk



Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yudha dan Justinia (2019)	Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor Internal (Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Bandung).	<p><i>Variabel X</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Integritas • Objektivitas • Kerahasiaan • Kompetensi <p><i>Variabel Y</i></p> <p>Kinerja Auditor</p>	Menunjukkan bahwa integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor.
2	Fajri dan Yulianti (2022)	Pengaruh Kompetensi, Komitmen dan Etika Auditor Terhadap Kinerja Auditor Internal pada Kantor Inspektorat Aceh.	<p><i>Variabel X</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi • komitmen • Etika auditor <p><i>Variabel Y</i></p> <p>Kinerja Auditor</p>	Menunjukkan bahwa kompetensi, komitmen dan etika auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor.
3	Aurani dan Ariani (2022).	Pengaruh Struktur Audit, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Auditor (Studi Pada Inspektorat Aceh).	<p><i>Variabel X</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur audit • Independensi • profesionalisme <p><i>Variabel Y</i></p> <p>Kinerja Auditor</p>	Menunjukkan bahwa struktur audit, independensi dan profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor.
4	Monique dan Nasution (2020).	Pengaruh Profesionalisme, Independensi Auditor, Etika Profesional, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor.	<p><i>Variabel X</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Profesionalisme • Independensi • Etika profesional • Gaya kepemimpinan <p><i>Variabel Y</i></p> <p>Kinerja Auditor</p>	Menunjukkan bahwa profesionalisme, independensi auditor, etika profesional, dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor.




Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pemilihan penggunaan variabel independen, lokasi dan tahun penelitian. Pada penelitian ini, peneliti ingin menguji apakah kompetensi, independensi, dan kerahasiaan berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku. Pada penelitian ini, peneliti ingin membuktikan apakah hasil penelitian sebelumnya akan menghasilkan kesimpulan yang sama atautkah berbeda, apabila dilakukan pada lokasi yang berbeda.

2.3 Kerangka Konseptual

Variabel independen, yang terdiri dari kompetensi (X1), independensi (X2), dan kerahasiaan (X3), diidentifikasi sebagai faktor yang dapat berpengaruh, sementara variabel dependen, yaitu kinerja auditor (Y) ialah variabel yang mungkin dipengaruhi oleh variabel independen (Jaya, 2020).

Adapun pengaruh kompetensi (X1), independensi (X2), dan kerahasiaan (X3), terhadap kinerja auditor (Y) digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang dirancang untuk diuji secara ilmiah dengan tujuan menjelaskan jawaban yang mungkin, dapat dipercaya, dapat diuji, dan dapat diverifikasi kebenarannya (Suryana, 2010). Sesuai dengan



rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini ialah:

H1 : Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku.

H2 : Independensi auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku.

H3 : Kerahasiaan berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku.

